



MARKETPLACE, TRANSAKSI ELEKTRONIK & Platform Jual Beli Online Pembayaran Digital Aman

PMK-37 Tahun 2025

Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Marketplace yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id

Latar Belakang

2

-  Memfasilitasi **peran serta masyarakat dalam pembangunan** melalui pembayaran pajak
-  Memenuhi **prinsip kepastian hukum**, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi,
-  Meningkatkan **efisiensi dan efektivitas** pemungutan pajak
-  Perlu disusun **pengaturan terhadap penunjukan pihak lain** yang merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik;

Dasar Hukum Penunjukan Pihak Lain (*Marketplace*)

3

Pasal 32A ayat (1) UU KUP

Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan **pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan** pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32A ayat (2) UU KUP:

Pihak lain merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.

Pasal 44E ayat (2) huruf f UU KUP

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**



Penunjukan Pihak Lain

sebagai Pemungut Pajak Penghasilan

4



Pihak Lain (*marketplace*) ditunjuk oleh **Menteri Keuangan** sebagai pemungut **PPH** untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh **Pedagang Dalam Negeri** dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (**PMSE**)

Tujuan

Bukan objek pajak baru, melainkan penyesuaian **mekanisme pelunasan pajak** bagi pedagang di *marketplace*.

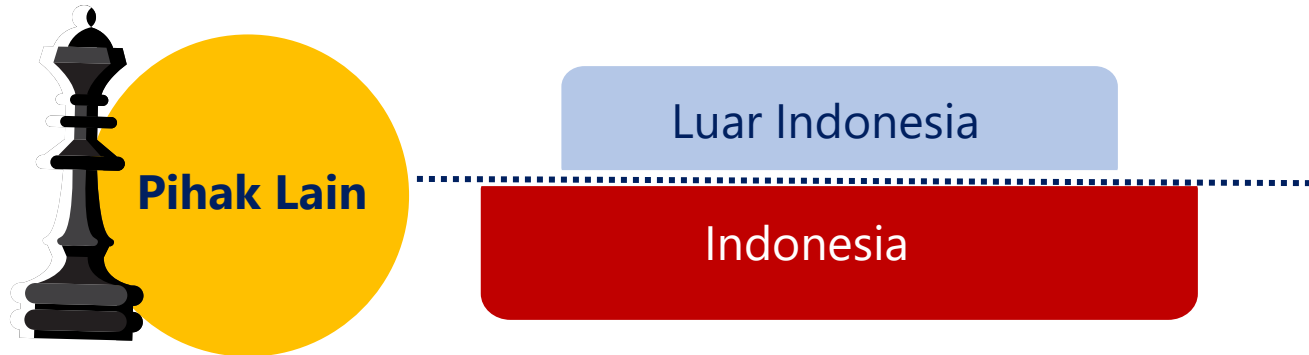
Memenuhi prinsip **kepastian hukum** dan **keadilan (*level playing field*)** antara bisnis *online* dan *offline*

Memberikan **kemudahan dan kesederhanaan** administrasi guna meningkatkan kepatuhan

Memfasilitasi **peran serta masyarakat dalam pembangunan** melalui pembayaran pajak

Penunjukan Pihak Lain | Tempat Tinggal atau Kedudukan

5



Penyelenggara **PMSE** yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di:

-  **Dalam** Wilayah Indonesia
-  **Luar** Wilayah Indonesia

Penunjukan Pihak Lain | Kriteria Tertentu

6



menggunakan
Escrow Account



untuk
Menampung Penghasilan

Menggunakan ***Escrow Account***, dan :



Memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk **transaksi di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan**



memiliki jumlah **pengakses melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan**



Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Penunjukan *Marketplace* sebagai Pemungut PPh Pasal 22

7

KEP Dirjen Pajak
tentang
Penunjukan *Marketplace* sebagai
Pihak Lain untuk Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan PPh
Pasal 22



Tanggal penetapan KEP
1 Juli 2026



Marketplace



tokopedia



Shopee



blibli



Lazada

Wajib melakukan:

1. pemungutan PPh Pasal 22 atas Penghasilan yang diterima/ diperoleh Pedagang Dalam Negeri;
2. penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 22 yang telah dipungut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
3. penyampaian data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PMK-37/2025 kepada DJP.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut:



Terhadap *Marketplace* terkait dapat dikenakan:

1. **sanksi administrasi** dan/atau **sanksi pidana** sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
2. **sanksi pemutusan akses.**

Mulai awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan KEP
1 Agustus 2026

Kriteria Pedagang Dalam Negeri

dan Penyampaian Informasi oleh Pedagang Dalam Negeri Kepada Pihak Lain

8



Pedagang dalam negeri adalah orang pribadi /badan yang **memenuhi kriteria:**

-  menerima penghasilan **menggunakan rekening bank atau rekening keuangan** sejenis; **dan**
-  bertransaksi dengan **menggunakan alamat *internet protocol* di Indonesia** atau menggunakan **nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia**



Termasuk Pedagang Dalam Negeri, yaitu perusahaan **jasa pengiriman atau ekspedisi, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya** yang melakukan transaksi dengan pembeli barang dan/atau jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh **Pedagang Dalam Negeri**

9



Kewajiban Informasi Pokok

Pedagang Dalam Negeri harus menyampaikan informasi berupa:



NPWP atau NIK



Alamat Korespondensi

Pedagang DN Omzet s.d. 500juta

Dalam Hal, Pedagang Orang Pribadi DN yang memenuhi kriteria dalam PP 55/2022 jo. PP 20/2026 dan memiliki **omzet pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500 juta**, (selain kewajiban informasi pokok) berkewajiban juga menyampaikan:



Surat Pernyataan memiliki omzet sampai dengan Rp500juta bagi WP OP

Pedagang DN dengan Surat Keterangan Bebas Pot/Put

Dalam Hal, Pedagang DN memiliki Surat Keterangan Bebas Pot/Put juga harus menyampaikan:



Surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh

Penyampaian informasi dilakukan oleh **Pedagang Dalam Negeri sebelum penghasilan** sebagaimana dimaksud **diterima/diperoleh**



Kewajiban Penyampaian Informasi

Oleh **Pedagang Dalam Negeri**

10



Kewajiban Informasi Pokok

Pedagang Dalam Negeri harus menyampaikan informasi berupa:

-  **NPWP atau NIK**
-  **Alamat** Korespondensi

Pedagang DN Omzet **melebihi** 500juta

Dalam Hal, Pedagang Orang Pribadi DN yang memenuhi kriteria dalam PP 55/2022 jo. PP 20/2026 yang memiliki **omzet pada Tahun Pajak berjalan melebihi Rp500 juta**, (selain kewajiban informasi pokok) berkewajiban juga menyampaikan:

-  **Surat Pernyataan** memiliki omzet melebihi Rp500juta bagi WP OP
-  **Disampaikan paling lambat akhir bulan** saat omzet melebihi Rp500jt

-  Tata cara **penyampaian informasi** ditentukan oleh **Pihak Lain**
-  **Pedagang DN** bertanggung jawab atas **kebenaran informasi**
-  **Surat Pernyataan** dibuat sesuai contoh format dalam lampiran PMK

Besaran Pungutan Pajak

11

Besarnya
Pungutan

0,5%

dari Peredaran Bruto*

yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri **yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM**

Saat
Terutang

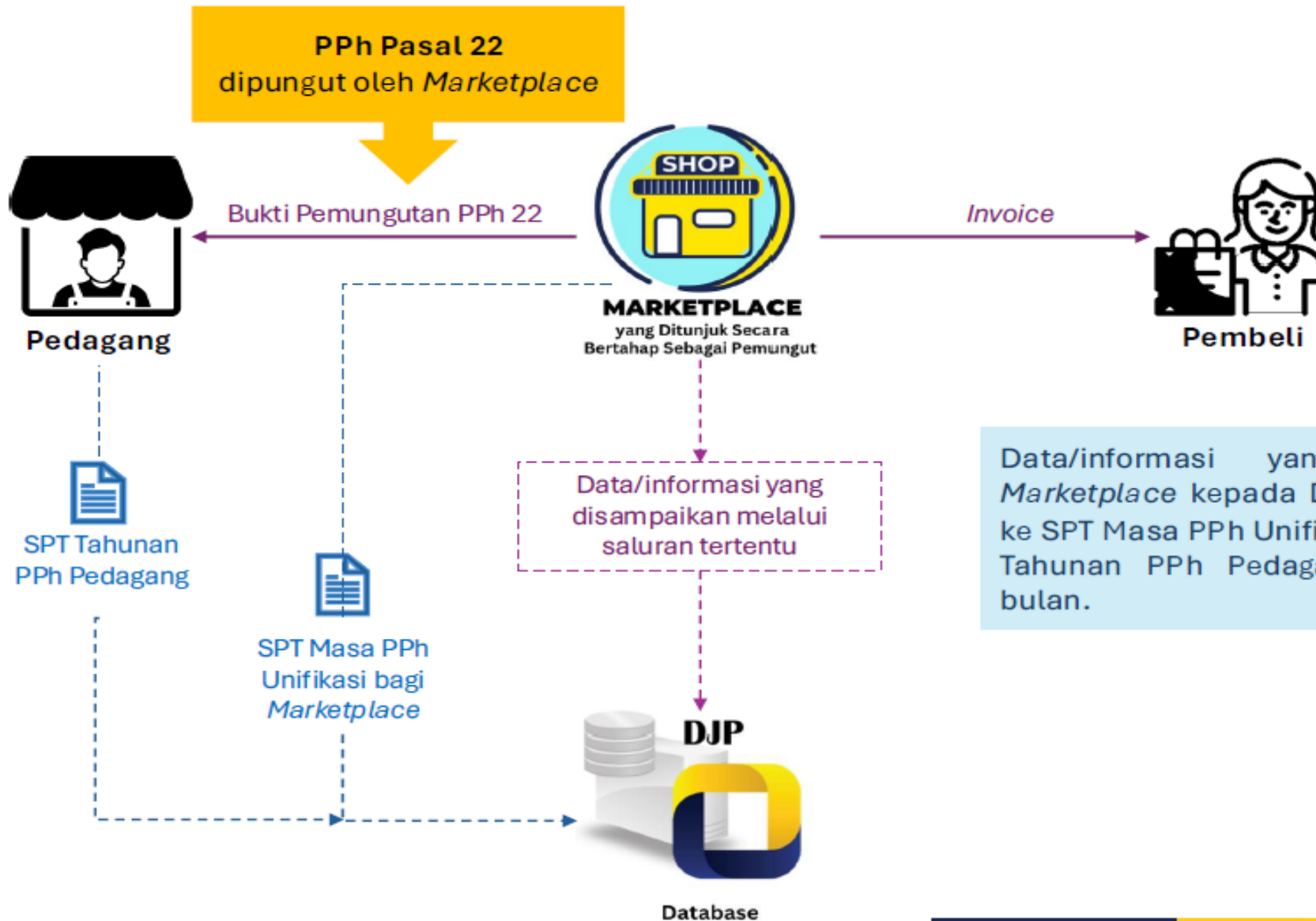
**PEMBAYARAN
DITERIMA**

Saat terutang PPh Pasal 22 pada saat **pembayaran diterima oleh Pihak Lain**

*Ketentuan juga berlaku dalam hal Pedagang Dalam Negeri tidak menyampaikan informasi kepada Pihak Lain

Skema Pemungutan PPh oleh *Marketplace*

12



Data/informasi yang disampaikan oleh *Marketplace* kepada DJP akan di-*prepopulated* ke SPT Masa PPh Unifikasi *Marketplace* dan SPT Tahunan PPh Pedagang secara agregat per bulan.

Skema Pengenaan PPh Pasal 22

13

Jenis WP	Omset	Tarif Pemungutan	Sifat PPh yang Dipungut	Perlakuan atas PPh yang Dipungut
Orang Pribadi	≤500 Juta (menyerahkan Surat Pernyataan)	Tidak Dipungut	-	-
	>500 juta s.d 4,8 miliar	0,5%	final (memenuhi PP55/2022 jo. PP20/2026)	Bagian pelunasan PPh Final
			tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 jo. PP20/2026 atau memilih ketentuan umum)	Kredit Pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 M	0,5%	Tidak final	
Badan	s.d 4,8 miliar	0,5%	final (memenuhi PP55/2022 jo. PP20/2026)	Bagian pelunasan PPh Final
			tidak final (tidak memenuhi PP55/2022 jo. PP20/2026 atau memilih ketentuan umum)	Kredit Pajak dalam SPT Tahunan
	> 4,8 miliar	0,5%	Tidak final	

Perhitungan PPh Pasal 22

15



- **PPh Pasal 22** dapat **diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan** dalam **tahun berjalan** bagi Pedagang Dalam Negeri.
- Dalam hal **pemungutan PPh Pasal 22** dilakukan atas **penghasilan Pedagang Dalam Negeri** yang dikenai **PPh yang bersifat final** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **PPh Pasal 22** merupakan **bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final** bagi Pedagang Dalam Negeri. PPh final meliputi:
 - PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh atas **persewaan tanah dan/atau bangunan**, usaha **jasa konstruksi**, atau pembelian barang dan/atau jasa dari Wajib Pajak yang **Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**; atau
 - Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh.

Perhitungan PPh Pasal 22 (Final)

16



Dalam hal **terdapat selisih kurang** antara **PPh Pasal 22** yang telah dipungut dan **PPh yang bersifat final** yang terutang sesuai ketentuan

Selisih kurang atas PPh dimaksud **wajib disetor sendiri** oleh Pedagang Dalam Negeri sebagai PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Dalam hal **terdapat selisih lebih** antara Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sesuai ketentuan

Selisih lebih atas PPh dimaksud **dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang (PYSTT)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Perhitungan PPh Pasal 22 (Final)

17



setor



Pedagogang Dalam Negeri **wajib menyetorkan kekurangan** PPh yang bersifat final

lapor



Pedagogang Dalam Negeri **wajib melaporkan kekurangan PPh** yang **telah disetor** dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan



Pedagogang Dalam Negeri yang **tidak** melaksanakan kewajiban **dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Tidak Dilakukan Pemungutan Oleh Pihak Lain

18



Pihak Lain



Pihak Lain **tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22** atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi:

- penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki **Peredaran Bruto sampai dengan Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;
- penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai **mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi** yang memberikan jasa angkutan;
- penjualan barang dan/atau jasa oleh **Pedagang Dalam Negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas** pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
- penjualan **pulsa dan kartu perdana**;
- penjualan **emas perhiasan, emas batangan, perhiasan** yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan; dan/atau
- pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Dokumen Pemungutan Pajak

20



Pedagang Dalam Negeri wajib **membuat dokumen tagihan** atas penjualan barang dan/atau jasa dengan mekanisme PMSE berupa dokumen tagihan atas nama Pedagang Dalam Negeri yang dihasilkan **melalui sarana komunikasi elektronik** yang **disediakan oleh Pihak Lain**.

Dokumen tagihan paling sedikit **memuat**:

- nomor dan tanggal dokumen tagihan;
- nama Pihak Lain;
- nama akun Pedagang Dalam Negeri;
- identitas pembeli barang dan/atau jasa berupa nama dan alamat;
- jenis barang dan/atau jasa, jumlah harga jual, dan potongan harga; dan
- nilai Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.



- **Dokumen tagihan** merupakan dokumen yang **dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh** Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi di *marketplace*.
- **Dokumen tagihan** yang transaksinya tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 **tetap dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22**.

Pembetulan dan Pembatalan Dokumen Tagihan

21



- Dalam hal terdapat keadaan yang menyebabkan terjadinya **pembatalan/retur atas sebagian atau seluruh transaksi, Pedagang Dalam Negeri** wajib membuat dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang **merujuk pada dokumen tagihan yang dibetulkan atau dibatalkan**
- Dokumen **pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan** sebagaimana dimaksud adalah dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain dan digunakan untuk transaksi **PMSE**
- Keterangan **nomor dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan** tagihan sebagaimana dimaksud diisi dengan menggunakan nomor yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik yang disediakan oleh Pihak Lain dan **wajib merujuk pada nomor dokumen tagihan awal**
- **Dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan** merupakan dokumen yang dipersamakan dengan **bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tambahan**
- **Dasar Pengenaan Pajak & PPh Pasal 22** yang tercantum dalam dokumen pembetulan sebagaimana dimaksud **dapat diperhitungkan sebagai pengurang** pada SPT Tahunan PPh dalam tahun berjalan atau sebagai pengurang PPh yang bersifat final, bagi Pedagang Dalam Negeri yang dikenai PPh yang bersifat final, serta **dapat diperhitungkan sebagai pengurang** pada **SPT Masa PPh Unifikasi Marketplace** dalam **masa pajak diterbitkannya** dokumen **bukti pemungutan PPh Pasal 22 tambahan**

Tata Cara Penyetoran PPh

bagi Pihak Lain

22



- Pihak Lain **wajib menyetorkan PPh Pasal 22** yang telah dipungut dalam setiap Masa Pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Pihak Lain **wajib melaporkan PPh Pasal 22** yang telah dipungut dalam setiap Masa Pajak dengan **menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pihak Lain wajib menyampaikan:

- informasi** (sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya)
- informasi lain** berupa:
 1. nama, nama akun, dan/atau pilihan negara Pedagang Dalam Negeri;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak atau tax identification number dan/atau alamat korespondensi Pihak Lain; dan
 3. alamat surat elektronik atau nomor telepon pembeli barang dan/atau jasa;
- informasi yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22** dan/atau dokumen pembetulan atau dokumen pembatalan tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
- PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor**

Marketplace
JB

CASE

- Marketplace JB adalah **PMSE**
- Berkedudukan di Indonesia
- Sudah punya **Kep Dirjen Pajak sebagai Pihak Lain** yang ditunjuk Menkeu sebagai pemungut Pajak PPh Pasal 22
- Kep ditetapkan **01 Juli 2026**

IMPLIKASI

Marketplace JB
Wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22
sejak tanggal **1 Agustus 2026**

Informasi yang Disampaikan

Sebelum menjual barang dan/atau jasa melalui Marketplace JB

24

No	List Pedagang	Jenis WP	Case	Informasi yang Disampaikan Sebelum Berdagang di PMSE
1	Tuan WY	OP Dalam Negeri	Menjual barang dan/atau jasa berupa alat elektronik, pulsa elektronik, kartu perdana, serta jasa reparasi dan jasa-jasa lainnya dimana omset di 2025 tidak melebihi Rp. 4,8M	1. informasi NPWP atau NIK; 2. alamat korespondensi; 3. informasi surat pernyataan Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00
2	Nyonya NLG	OP Dalam Negeri	berlokasi di Jakarta dan menjual tas yang diambil dan dikirim langsung dari pemasok yang berlokasi di Surabaya (dropship)	1. informasi NPWP atau NIK; 2. alamat korespondensi;
3	PT HAN	Badan Dalam Negeri	menjual barang dan/atau jasa berupa produk pakaian serta jasa pembuatan pakaian	1. informasi NPWP 2. alamat korespondensi;
4	CV ISL	Badan Dalam Negeri	menjual barang kebutuhan pokok berupa beras	1. informasi NPWP; 2. alamat korespondensi;
5	Mr. MA	OP Luar Negeri	bertempat tinggal di Malaysia dan menjual sepatu olah raga yang dikirim langsung dari Malaysia	1. surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri
6	Tuan XY	OP Dalam Negeri	mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan	
7	PT FQ	Badan Dalam Negeri	penyedia jasa pengiriman	1. informasi NPWP; 2. alamat korespondensi;
8	PT YS	Badan Dalam Negeri	perusahaan asuransi	1. informasi NPWP; 2. alamat korespondensi;

Tuan WY

Transaksi melalui *Marketplace* JB

25

Transaksi SEPTEMBER

- 2 September 2026, Tuan WY **menjual komputer** dengan harga jual **Rp8.000.000,00**
- Pengiriman dilakukan dengan menggunakan **jasa pengiriman PT FQ** sebesar **Rp150.000,00**
- Pembeli mengasuransikan komputer melalui **PT YS** dengan biaya sebesar **Rp50.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh *Marketplace* JB** selama bulan September 2025



Keterangan:
Tuan WY telah menyampaikan Surat Pernyataan omzet $\leq$ Rp500.000.000 pada 1 September 2026.

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp8.000.000	-	-
PT FQ	Rp150.000	0,5%	Rp750
PT YS	Rp50.000	0,5%	Rp250
Total dipungut	Rp1.000		

- Marketplace* JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY **karena Tuan WY menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
- Marketplace* JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT FQ atas penghasilan dari jasa pengiriman.**
- Marketplace* JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.**
- Marketplace* JB **menerbitkan dokumen tagihan** yang merupakan dokumen **yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**, dengan rincian sbb:
 - PPh Pasal 22 Tuan WY: - ;
 - PPh Pasal 22 PT FQ: Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - PPh Pasal 22 PT YS: Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Tuan WY

Transaksi melalui Marketplace JB

26

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2026, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2026, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2026, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2026, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB selama bulan Oktober 2026

1. Persewaan ruangan tanggal 7 Oktober 2026

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp20.000.000	0,5%	Rp100.000
Total dipungut			Rp100.000



Keterangan:

Pada 20 September 2026, omzet Tuan WY sudah melebihi Rp500 juta. Tuan WY menyampaikan Surat Pernyataan omzet melebihi Rp500 juta pada 30 September 2026.

- Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY atas penghasilan dari persewaan ruangan dengan tarif 0,5% dan merupakan bagian dari pelunasan PPh final atas persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Kekurangan PPh final Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 9,5% $(10\% - 0,5\%) \times \text{Rp}20.000.000 = \text{Rp}1.900.000$ (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) wajib disetor sendiri oleh Tuan WY paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Tuan WY wajib melaporkan kekurangan PPh yang telah disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Tuan WY

Transaksi melalui *Marketplace JB*

27

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2026, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2026, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2026, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2026, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**
5. 18 Oktober 2026, menerima **pembatalan atas transaksi** penjualan printer pada **tanggal 14 Oktober 2026** karena spesifikasi tidak sesuai. **Ongkos kirim** ditanggung oleh **Pembeli**. **Asuransi** yang telah dibayarkan **tidak bisa dikembalikan**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh *Marketplace JB*** selama bulan Oktober 2026

2. Penjualan pulsa tanggal 11 Oktober 2026

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp.200.000	-	-

Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan WY karena penjualan pulsa tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 37/2025.

Tuan WY

Transaksi melalui *Marketplace JB*

28

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2026, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2026, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2026, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2026, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**
5. 18 Oktober 2026, menerima **pembatalan atas transaksi** penjualan printer pada **tanggal 14 Oktober 2026** karena spesifikasi tidak sesuai. **Ongkos kirim** ditanggung oleh **Pembeli**. **Asuransi** yang telah dibayarkan **tidak bisa dikembalikan**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh *Marketplace JB*** selama bulan Oktober 2026

3. Penjualan printer tanggal 14 Oktober 2026

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp3.000.000	0,5%	Rp15.000
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp20.000	0,5%	Rp100
Total dipungut			Rp15.350

Tuan WY

Transaksi melalui Marketplace JB

29

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2026, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2026, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2026, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2026, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**
5. 18 Oktober 2026, menerima **pembatalan atas transaksi** penjualan printer pada **tanggal 14 Oktober 2026** karena spesifikasi tidak sesuai. **Ongkos kirim** ditanggung oleh **Pembeli**. **Asuransi** yang telah dibayarkan **tidak bisa dikembalikan**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2026

4. Penjualan komputer tanggal 15 Oktober 2026

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	Rp15.000.000		
	+Rp200.000	0,5%	Rp76.000
	=Rp15.200.000		
PT YS	Rp100.000	0,5%	Rp500
Total dipungut			Rp76.500

Tuan WY

Transaksi melalui Marketplace JB

30

Transaksi OKTOBER

1. 7 Oktober 2026, menyewakan **ruangan dengan harga sewa Rp20.000.000,00**
2. 11 Oktober 2026, menjual **pulsa Rp200.000,00**
3. 14 Oktober 2026, menjual **printer Rp3.000.000,00**. Pengiriman menggunakan jasa **pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00** yang ditanggung Tuan WY. Pembeli menggunakan asuransi yang disediakan oleh PT YS. **Biaya asuransi sebesar Rp20.000,00**
4. 15 Oktober 2026, menjual **komputer Rp15.000.000,00** dikirim menggunakan **kurir toko**. Biaya dikenakan kepada pembeli atas **pengiriman dengan kurir toko Rp200.000,00**. Biaya asuransi yang dikenakan oleh PT YS kepada **pembeli sebesar Rp100.000,00**
5. 18 Oktober 2026, menerima **pembatalan atas transaksi** penjualan printer pada **tanggal 14 Oktober 2026** karena spesifikasi tidak sesuai. **Ongkos kirim** ditanggung oleh **Pembeli**. **Asuransi** yang telah dibayarkan **tidak bisa dikembalikan**

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan Oktober 2026

5. Pembatalan transaksi tanggal 18 Oktober 2026

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Tuan WY	(Rp.3.000.000)	0,5%	(Rp.15.000)
Total dipungut			(Rp.15.000)

Marketplace JB menerbitkan dokumen tagihan/ invoice dengan nilai DPP dan PPh negatif sesuai jumlah transaksi yang dibatalkan

Nyonya NLG

Transaksi melalui Marketplace JB

31

Transaksi SEPTEMBER

1. Pada **2 September 2026**, Nyonya NLG melakukan penjualan **2 buah tas di Marketplace JB kepada pembeli yang berlokasi di Surabaya** dengan harga untuk setiap **tas yaitu Rp300.000,00**
2. Tas tersebut **dikirim langsung dari pemasok yang berada di Surabaya**.
3. Pengiriman tas kepada pembeli dilakukan **melalui mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi** yang memberikan jasa angkutan yaitu **Tuan XY yang berlokasi di Surabaya**.
4. Biaya pengiriman atas tas tersebut adalah sebesar Rp50.000,00.
5. Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Marketplace JB selama bulan September 2026

Catatan:

- a. Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Nyonya NLG karena Nyonya NLG tidak menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00
- b. Marketplace JB tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Tuan XY karena transaksi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Pedagang Dalam Negeri yang merupakan **Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi** yang memberikan jasa angkutan, tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- c. Marketplace JB melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada PT YS atas penghasilan dari jasa asuransi.

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Nyonya NLG	2 x Rp300.000 = Rp600.000	0,5%	Rp3.000
Tuan XY	Rp50.000	-	-
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp50
Total dipungut			Rp3.050

Mr. MA

Transaksi melalui *Marketplace JB*

32

Transaksi September

1. Pada bulan 10 September 2026, Mr. MA yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan penjualan sepatu olahraga yang dikirim langsung dari Malaysia kepada pembeli di Bandung.
2. Harga barang tersebut adalah Rp30.000.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 **oleh Marketplace JB** selama bulan September 2026

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
Mr. MA	-	-	-

Catatan:

- a. Marketplace JB **tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 kepada Mr. MA**, karena **Mr. MA tidak memenuhi kriteria sebagai Pegawai Dalam Negeri**, yang diuktikan dengan menyerahkan surat keterangan domisili. Namun **Marketplace JB tetap menerbitkan dokumen tagihan (invoice) yang merupakan dokumen yang dipersamakan** dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.
- b. Atas **impor barang** yang dilakukan oleh **pembeli**, tetap **dipungut PPh Pasal 22 impor** sesuai ketentuan yang berlaku.

PT HAN

Transaksi di Luar Marketplace JB

33

Transaksi
SEPTEMBER

1. Pada 16 September 2026, PT HAN melakukan penjualan 5 buah kemeja dengan total harga Rp1.500.000,00 di Marketplace JB.
2. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman PT FQ sebesar Rp50.000,00
3. Pembeli memilih menggunakan jasa asuransi PT YS dengan biaya Rp10.000,00

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh **Marketplace JB** selama bulan November 2025

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp1.500.000	0,5%	Rp7.500
PT FQ	Rp50.000	0,5%	Rp250
PT YS	Rp10.000	0,5%	Rp 50
Total dipungut			Rp7.800

Catatan:

- a. Marketplace JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22** kepada **PT HAN** atas **penjualan kemeja**.
- b. Marketplace JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22** kepada **PT FQ** atas **penghasilan dari jasa pengiriman**
- c. Marketplace JB melakukan **pemungutan PPh Pasal 22** kepada **PT YS** atas **penghasilan dari jasa asuransi**.

Transaksi SEPTEMBER

1. Selain berjualan melalui Marketplace JB, PT HAN juga memiliki toko peralatan elektronik di Bintaro.
2. Pada tanggal 20 September 2026, PT HAN menjual komputer kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, dengan nilai penjualan sebesar Rp60.000.000,00
3. PT HAN memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 55/2022) kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

PPh dipungut oleh Marketplace KB atas transaksi tersebut sbb:

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	-	-	-
Total dipungut			-

PPh dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas transaksi tersebut sbb:

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp60.000.000	0,5%	Rp300.000
Total dipungut			Rp300.000

Catatan:

Atas transaksi di luar Marketplace JB, PT HAN tetap dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Transaksi SEPTEMBER

1. Selain berjualan melalui Marketplace JB, PT HAN juga memiliki toko peralatan elektronik di Bintaro.
2. Pada tanggal 20 September 2026, PT HAN menjual komputer kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan, dengan nilai penjualan sebesar Rp60.000.000,00
3. PT HAN memiliki dan menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 55/2022) kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

PPh dipungut oleh Marketplace KB atas transaksi tersebut sbb:

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	-	-	-
Total dipungut			-

PPh dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas transaksi tersebut sbb:

Pihak yang Dipungut	PPh Pasal 22		
	DPP	Tarif	PPh
PT HAN	Rp60.000.000	0,5%	Rp300.000
Total dipungut			Rp300.000

Catatan:

Atas transaksi di luar Marketplace JB, PT HAN tetap dipotong atau dipungut PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200